

**PANDANGAN HUKUM FIKIH TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN JUAL BELI
ONLINE DALAM LAMAN BARIS IKLAN OLX**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyelesaian Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

Alya Reihana

19111006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

**PANDANGAN HUKUM FIKIH TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PENIPUAN JUAL BELI
ONLINE DALAM LAMAN BARIS IKLAN OLX**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Penyelesaian Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

Alya Reihana

19111006

Dosen Pembimbing

Siti Widya Umiyati, S.HI., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Fikih Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX”** yang disusun oleh Pertanyaan dengan Nomor Induk Mahasiswa: 19111006 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 11 Agustus 2023

Pembimbing,



Siti Widya Umiyati, S.HI., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan *judul* “**Pandangan Hukum Fikih Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX**” yang disusun oleh Alya Reihana dengan Nomor Induk Mahasiswa: 19111006 telah diujikan sidang Pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2023 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.	Penguji I	
4	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5	Siti Widya Umiyati, S.HI., M.H	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 19 Agustus 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta

Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Reihana

NIM : 19111006

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 9 April 2000

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “**Pandangan Hukum Fikih Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 14 Agustus 2023

Pertanyaan

MOTTO

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya.” (QS Alzalalah:7)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Fikih Tentang Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX”. Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puji dan memohon pertolongan serta ampunan. Hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat teriring salam kepada baginda nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Suri tauladan bagi seluruh insan di muka bumi serta penyempurna akhlak, Dialah pamungkas para nabi yang kemuliaannya lebih utama daripada manusia dan makhluk lainnya. Rasul yang sangat mencintai umatnya, Ridho Allah SWT agar bisa hidup berdampingan dengan rasul-Nya kelak di surga merupakan cita-cita setiap umat-Nya.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama.

Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum. beserta staf nya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar di IIQ Jakarta
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., MA. atas semangat dan motivasinya untuk penulis. Terimakasih atas segala arahan yang telah bapak berikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah (HES), Bapak Rahmatul Fadhil, M.A. atas semangat dan motivasinya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Siti Widya Umiyati, S.HI., M.H yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Instruktur tahfiz Penulis, Ibu Muzayyanah, M.A. yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tahfidz serta memberikan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di IIQ tahun ini.
6. Narasumber pada penelitian ini, terimakasih atas waktu dan kesempatannya untuk dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Semoga engkau juga Allah berikan kemudahan dalam segala urusanmu.
7. Kasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Fadjri Budiono dan Ibu Eli Warni. yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang takkan tergantikan sehingga penulis selalu kuat dalam menghadapi segala rintangan serta

dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan tepat waktu. Merekalah motivasi dan penyemangat terbesar bagi Penulis. Terimakasih yang tiada henti kepadamu yang tak pernah lelah selalu mendukung dan menyayangi hingga separuh nyawa dan segalanya.

8. Untuk kedua abang penulis Bang Barli dan Bang Mulki, yang selalu mengingatkan dan memberi masukan ilmu untuk Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Sahabat fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2019 khususnya teman satu kelas dan satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih banyak atas kekompakan dan rasa kekeluargaan yang kalian berikan
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi baik.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis adalah tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya.

Akhir kata dari segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca. Aamiin yaa robbal'alamin.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	xii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	4
1. Identifikasi Masalah.....	4
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoris.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II : KAJIAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Jual Beli Online Menurut Hukum Fikih ...	15
B. Ketentuan Jual Beli Online di Indonesia	45
C. Kejahatan Dunia Maya Terkait Penipuan Jual Beli Online .	51
D. Undang Undang Terkait Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	54
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	66
D. Teknik Pengolahan Data.....	67
E. Objek Penelitian	72
BAB IV : PEMBAHASAN	87
A. Mekanisme Jual Beli Online Pada Aplikasi OLX	87
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Pada Aplikasi OLX.....	92
BAB V : PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	74
Gambar 3. 2	76
Gambar 3. 3	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 (Tabel ketentuan rukun jual beli saham)	95
Tabel 4. 2 (Tabel ketentuan syarat jual beli saham	95
Tabel 4. 3 (Tabel ketentuan jual beli yang dilarang	96

PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

3. *Tā' marbūtah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan lain sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>Furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya'' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainaku m</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القران	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Pertanyaan, NIM: 19111006. *Pandangan Hukum Fikih Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya laporan penipuan dengan modus jual beli barang pada situs baris iklan online OLX. Dengan kasus penipuan yang terjadi, ada beberapa langkah dan tahapan yang dapat konsumen lakukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen terutama dalam melakukan transaksi di OLX yang berperan sebagai sarana untuk mempromosikan atau mengiklankan produk diharapkan memberikan kemudahan bagi penggunanya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam menganalisis, data yang digunakan ialah informasi yang dari hasil wawancara dengan korban penipuan, observasi, serta data yang terkait tentang penipuan baik berupa hukum positif untuk mencari relevansinya terhadap penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme jual beli di OLX dan memahami upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online pada situs baris iklan online OLX

Hasil dari penelitian ini: **Pertama**, Mekanisme dalam jual beli di OLX secara umum tidak melanggar hukum syariah Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Namun terdapat oknum penjual OLX yang melakukan penipuan (*tadlis*) sehingga hukumnya menjadi haram. **Kedua**, Pelaku dalam kasus penipuan online, dapat dijerat Pasal 28 ayat 1 UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dengan sanksi penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Korban dapat meminta bantuan kepada Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) apabila mengalami kasus penipuan jual beli online.

Kata Kunci : Penipuan, Jual beli Online, OLX, Perlindungan, Hukum.

ABSTRACT

Pertanyaan, NIM: 19111006. Fikih's Legal Views About Legal Protection for Consumers Due to Online Buying and Selling Fraud on OLX Classified Ads Pages. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economy, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta, 1444H/2023M.

This thesis is motivated by reports of fraud with the mode of buying and selling goods on the OLX online classifieds site. With cases of fraud that occur, there are several steps and stages that consumers can take as a form of protection for consumers, especially in making transactions on OLX which acts as a means to promote or advertise products that are expected to provide convenience for its users.

This study uses a qualitative method in the form of centralized interviews with a normative juridical approach. In analyzing, the data used is information from interviews with victims of fraud, observation, as well as data related to fraud in the form of positive law to find its relevance to research. The aim of this research is to understand the buying and selling mechanism on OLX and understand legal protection efforts for consumers in cases of online buying and selling fraud on the OLX online classifieds site.

The results of this study: First, the buying and selling mechanism on OLX in general does not violate Islamic sharia law and positive law. Because OLX has provided information regarding the terms and conditions for OLX as a means to advertise products. Second, perpetrators in online fraud cases can be charged with Pasal 28 paragraph 1 (UU ITE) concerning the spread of fake news that misleads and harms consumers with a maximum prison sentence of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)). Third, Victims can ask for help from the Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) and Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) if they experience online buying and selling fraud cases.

Keywords: Fraud, Buying and Selling Online, OLX, Protection, Law.

الملخص

علياء ريحانة، نيم: 19111006. آراء فقهية قانونية فيما يتعلق بالحماية القانونية للمستهلكين بسبب الاحتيال في البيع والشراء عبر الإنترنت على صفحات إعلانات أوليكس المبوبة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1444هـ/2023م.

الدافع وراء هذه الأطروحة هو تقارير الاحتيال في طريقة بيع وشراء البضائع على موقع الإعلانات المبوبة على الإنترنت أوليكس. مع حالات الاحتيال التي تحدث، هناك عدة خطوات ومراحل يمكن للمستهلكين اتخاذها كشكل من أشكال الحماية للمستهلكين، خاصة عند إجراء المعاملات على أوليكس التي تعمل كوسيلة للترويج أو الإعلان عن المنتجات التي من المتوقع أن توفر الراحة للمستخدمين.

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي في شكل مقابلات مركزية مع منهج قانوني معياري. في التحليل، البيانات المستخدمة هي معلومات من المقابلات مع ضحايا الاحتيال والملاحظات، بالإضافة إلى البيانات ذات الصلة حول الاحتيال في شكل قانون إيجابي لمعرفة أهميته للبحث.

نتائج هذا البحث: أولاً: آلية البيع والشراء على أوليكس بشكل عام لا تخالف الشريعة الإسلامية لأنها مستوفية للأركان والشروط ولا يوجد أي محذور في البيع والشراء. ثانيًا، يمكن اتهام مرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإنترنت بموجب المادة 28 الفقرة 1 من قانون ITE فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة مضللة وتضرر المستهلكين مع عقوبة السجن القصوى لمدة 6 (ستة) سنوات و/أو غرامة قصوى قدرها 1,000,000,000.00 روبية إندونيسية (مليار روبية). ثالثًا، يمكن للضحايا طلب المساعدة من المؤسسة الوطنية لحماية المستهلك (BPKN) والمعهد غير الحكومي لحماية المستهلك (LPKSM) إذا واجهوا حالة احتيال في البيع والشراء عبر الإنترنت.

الكلمات المفتاحية: الاحتيال، البيع والشراء عبر الإنترنت، أوليكس، الحماية، القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat dan internet telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, rumah tangga, belajar, dan lainnya. Teknologi dan internet saat ini menjadi kebutuhan penting dan memfasilitasi berbagai aktivitas manusia. Selain mempermudah, teknologi dan internet juga memiliki peran yang signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan telah berkembang menjadi sistem belanja online yang memungkinkan transaksi melalui internet.

Jual beli adalah salah satu jenis kegiatan muamalah. Jual beli berarti pemindahan hak milik dari pemilik ke pembeli. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan cara yang *haq* (benar) dan tidak dengan cara yang *batil*, serta kedua belah pihak harus saling *rida* saat melakukan transaksi.¹

Dalam praktek jual beli modern, bukan hal asing lagi jika berbagai kegiatan dilakukan secara online, termasuk jual beli. Sudah banyak platform yang menyediakan jasa jual beli online dengan mudah. Salah satu aplikasinya adalah OLX atau singkatan dari Online eXchange. OLX dulunya adalah sebuah website dengan nama Tokobagus.com merupakan situs online *classified* terbesar di Indonesia.² Bisnis utama OLX Indonesia

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.34

² Karina Novianty, "Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017).

yaitu menjalankan situs bisnis iklan baris online (*classified ads*) yang berperan sebagai jasa perantara untuk bertemunya pembeli dan penjual secara *mobile*.³ Dalam Aplikasi OLX ini juga memfasilitasi iklan dengan segala bentuk produk dan jasa yang dijual cukup lengkap serta penggunaannya pun dapat berkomunikasi langsung dengan pembeli sehingga aplikasi ini juga banyak dinikmati masyarakat.⁴

Maraknya transaksi jual beli online, tentu berakibat lebih besar pula penipuan dalam transaksi tersebut. OLX yang menyediakan jasa jual beli online berbasis iklan, menjadi sarana yang empuk untuk pelaku penipuan. Bahkan modusnya pun semakin hari semakin banyak. Menurut laporan, penipuan online yang paling sering dilaporkan. Terbukti dengan adanya laporan data dari databoks yang menuliskan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tercatat 7.047 (tujuh ribu empat puluh tujuh) kasus kejahatan penipuan online yang dilaporkan.⁵ Jika dihitung rata-rata dari setiap tahun, tercatat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) kasus kejahatan penipuan online. Mirisnya, dari tahun 2020 hingga 2021, Tim Pengelola Cekrekening.id melaporkan bahwa sebagian besar aduan mengenai penipuan transaksi online berasal dari jual beli yang dilakukan melalui platform *e-commerce*, meliputi Aplikasi jual beli berbasis iklan online.⁶ Salah satu laporan penipuan yang dilaporkan ialah penipuan yang

³“Ketentuan Umum OLX,” OLX Indonesia. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>, (diakses pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 23.43 WIB.)

⁴ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (e-commerce)", Jurnal Volume 7 No. 3, (2018),

⁵ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir," <https://dvvhbtaboks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 22.58 WIB).

⁶ "CNN Indonesia, 'Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online', <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online> (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 20.58 WIB).

dilakukan dengan modus jual beli barang melalui aplikasi OLX Indonesia.⁷

Penipuan di era digital ini juga terjadi karena tingginya kerentanan masyarakat terhadap penipuan digital, salah satunya jual beli online. Berdasarkan survei nasional terhadap 1.700 responden, ditemukan bahwa 98,3 % responden (1.671 orang) pernah mendapatkan satu atau lebih pesan penipuan digital⁸.

Maraknya penipuan jual beli online ini tentu merugikan pihak konsumen. Banyak modus dari penipuan ini tentunya mengkhawatirkan pengguna digital. Modus penipuan paling dominan pada platform lokapasar berupa penipuan jual beli.⁹ Perlu adanya kehati-hatian dan pengetahuan konsumen dalam melakukan transaksi. Terlebih lagi dalam aplikasi OLX yang berperan sebagai penyedia jasa iklan jual beli online, memberikan informasi lengkap kepada calon pembeli tentang identitas penjual, berupa nomor telepon penjual. Hal ini yang membuat riskan penipuan terjadi karena pembeli dan penjual dapat berkomunikasi langsung diluar dari aplikasi OLX Indonesia.

Bertransaksi jual beli online tidak boleh melanggar aturan-aturan syariah. Diantara aturan atau prinsip syariah dalam transaksi jual beli adalah prinsip kejujuran. Terlebih, Islam sendiri sudah mengatur tata cara transaksi jual beli online, juga mengatur tentang peran penjual dan pembeli. Aturan-aturan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang

⁷ "Tempo.co, 'Polisi Ungkap Penipuan Iklan Jual Beli Mobil di Situs OLX'," <https://metro.tempo.co/amp/904612/polisi-ungkap-penipuan-iklan-jual-beli-mobil-di-situs-olx>. (diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 21.00 WIB)

⁸ Novi Kurnia, Rahayu, Zainuddin Muda, dkk., *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022), h.5

⁹ Novi Kurnia, Rahayu, Zainuddin Muda, dkk., *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi* (Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022), h.68

Dasar Republik Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya aturan-aturan ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan, terutama pembeli.

Dalam kasus penipuan, pelaku dapat dijerat Pasal 378 KHUP, yang mencakup peraturan penipuan secara konvensional. Kemudian berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, menjelaskan bahwa dapatnya dikenakan sanksi bagi penjual dengan Pasal keterangan pemberian berita palsu atau bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dimana Pasal dari UU ITE ini mengkhususkan peraturan penipuan konvensional secara umum dalam Pasal 378 KHUP¹⁰. Maka dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana upaya yang dapat dilakukan konsumen sebagai pencegahan dan penanggulangan dalam kasus penipuan jual beli online. dengan judul: **“Pandangan Hukum Fikih Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penipuan Jual Beli Online Dalam Laman Baris Iklan OLX”**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertera, maka dapat penulis identifikasikan masalah, sebagai berikut:

- a. Mekanisme jual beli pada aplikasi OLX sebagai pasar iklan baris online.
- b. Penyebab kasus penipuan jual beli online melalui OLX.
- c. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli online

di OLX menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online pada OLX menurut Pasal 28 dan 45A Ayat (1) UU ITE.
- e. Pandangan hukum fikih terkait pencegahan untuk menghindari penipuan jual beli online pada OLX.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang dibahas, diperlukan pembatasan dan perumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Membahas mekanisme jual beli pada aplikasi OLX. Pembatasan masalah menyangkut tentang mekanisme dan sistem kerja pada OLX dan penyebab penipuan di OLX.
- b. Pandangan hukum fikih terkait bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online di OLX.

3. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah dituliskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme jual beli online di OLX?
- b. Bagaimana pandangan hukum fikih terkait bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat penipuan jual beli online di OLX?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk memahami mekanisme jual beli di OLX dan penyebab dari

pada kasus penipuan jual beli online di OLX.

2. Untuk memahami upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online pada situs baris iklan online OLX.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. tentang bentuk pencegahan dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kewaspadaan bagi masyarakat saat bertransaksi jual beli online, karena maraknya penipuan online sudah banyak terjadi dengan berbagai macam modus. Kemudian menambah wawasan tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen terkait penipuan jual beli online.

E. Tinjauan Pustaka

1. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online masker di market place Facebook”. Jurnal Ilmu Hukum. Oleh: Ramadhan Wardhana (2020).¹¹

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen membuat pelaku usaha sadar bahwa konsumen marketplace dilindungi oleh undang-undang. Dengan adanya undang-undang ini, pengguna marketplace diharapkan

¹¹ Ramadhan Wardhana. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online masker di market place Facebook”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2020)

mendapatkan barang yang mereka beli dari platform online marketplace dengan kualitas yang sesuai, sehingga pengguna marketplace tidak merasa dirugikan.

Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum bagi konsumen pada platform jual beli online Facebook. Serta mengangkat kasus dan permasalahan di Facebook dan menganalisa penyelesaian kasus sengketa pada marketplace. Sedangkan penelitian Penulis membahas permasalahan penipuan jual beli online pada aplikasi OLX. Juga membahas mekanisme perlindungan hukum akibat penipuan jual beli online di OLX.

2. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika"
Jurnal oleh Muhammad Kamran, Maskun. (2021).¹²

Jurnal ini menjelaskan Penipuan dalam perjanjian jual beli online memiliki konsekuensi dalam hukum positif Indonesia, termasuk tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE; jika konsumen mengalami kerugian, orang yang salah menerbitkannya harus mengganti kerugian tersebut. Penipuan dalam perjanjian jual beli online juga memiliki konsekuensi dalam hukum perdata dan pidana.

Penelitian ini menjelaskan tentang akibat hukum dari penipuan jual beli online. Meliputi sanksi dan perlindungan konsumen dalam jual beli online pada penipuan jual beli online secara umum. Sedangkan penelitian penulis membahas pandangan hukum fikih terhadap bentuk perlindungan hukum meliputi sanksi pada kasus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX.

¹² Muhammad Kamran, Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika", Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2021)

3. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online” Jurnal oleh Rahman Subha, Disa Nusia Nisrina, Nurwahida, Muh.Rifai. (2020).

Pada penelitian ini diputuskan bahwa, berdasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) dan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, transaksi jual beli online mubah secara hukum. Dengan demikian, UUPK pasal 4 dan hukum Islam, melalui hak-hak *khiyarnya*, menekankan pentingnya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Asas inilah yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen.¹³ Penelitian membahas tata cara jual beli dan jenis transaksi jual beli online.

Penelitian ini membahas perlindungan konsumen dengan jual beli online secara umum. Menjelaskan gambaran perlindungan hukum bagi konsumen melalui UU Perlindungan Hukum Konsumen. Sedangkan penelitian Penulis membahas perlindungan hukum konsumen berdasarkan beberapa pasal, yaitu; Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

4. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal oleh: Ainul Masruroh (2019).

Hasil Jurnal ini menjelaskan penyebaran kegiatan jual beli online dan cepat. Kegiatan ini memiliki jumlah pengguna yang signifikan, sehingga diperlukan aturan khusus untuk melindungi transaksi konsumen agar tidak terpapar itikad buruk dari penjual atau

¹³ Rahman Subha, Disa Nusia Nisrina, Nurwahida, dan Muh.Rifai. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 5, No. 2, (2020)

pihak lain dari penggunaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu undang-undang yang sudah ada di Indonesia untuk melindungi konsumen.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen hanya dalam peraturan perundang-undangan konsumen, yaitu UU PK. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas tentang perlindungan hukum konsumen, namun juga meliputi hak-hak dan bentuk perlindungan hukum secara syariah dalam kasus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX

5. "Fenomenologi Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX" Skripsi oleh : Karina Novianty (2017)¹⁵


Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan orang menggunakan Olx untuk membeli atau menjual barang adalah karena platformnya mudah digunakan, mudah diakses, banyak barang murah, dan beberapa orang menggunakannya karena kebetulan. Selain itu, interaksi intersubjektif, atau interaksi, yang menyebabkan korban bias tertipu di OLX termasuk tergiur dengan harga murah, membeli barang dengan terlalu gegabah, dan dengan mudah mempercayai orang yang baru dikenal. Korban kasus penipuan OLX kemudian bisa belajar untuk lebih berhati-hati saat berbelanja online, terutama jika harus melakukan pembayaran melalui transfer. Untuk menghindari penipuan, lebih baik belanja secara langsung dengan pertemuan antara penjual dan pembeli.

¹⁴ Ainul Masruroh "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 1 (2019)

¹⁵ Karina Novianty. "Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX". (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017)

Penelitian ini membahas tentang kasus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX, namun tidak membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX.

F. Kerangka Teori :



G. Metode Penelitian

Salah satu cabang ilmu yang dikenal sebagai metodologi penelitian membahas metode penelitian yang didasarkan pada fakta ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara terpusat, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara terbuka maupun tertutup antara peneliti sebagai pewawancara. Baik dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara dengan subjek yang akan diteliti.¹⁶ dari wawancara kepada subjek yang akan diteliti agar memperoleh informasi sesuai yang diinginkan oleh peneliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan tentang aturan atau asas hukum yang berlaku untuk digali manfaat kekurangan, dan relevansinya terhadap penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum.¹⁷ Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan menelaah teori serta konsep dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h.25.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h.181

3. Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai individu, benda, atau objek yang memiliki kemampuan untuk menyediakan data, informasi, fakta, dan realitas yang berkaitan dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian berupa wawancara, dimana sumber-sumber data primer adalah hasil dari wawancara untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Data primer ialah semua data yang terdiri dari fakta, informasi, dan realitas yang berkaitan dengan penelitian dan yang hubungannya jelas dan langsung. dengan upaya perlindungan konsumen pada kasus penipuan jual beli online. Adapun sumber data sekunder ialah data kepustakaan, baik jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, buku, juga peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah; Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kamus hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Tata cara penulisan penelitian ini bersandarkan pada buku terbitan IIQ Press tahun 2021, yaitu pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sebagai referensinya.

Penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, dimana pada tiap-tiap akan saling berhubungan, diantaranya:

Bab I: Pendahuluan. Pertama-tama yang dijelaskan ialah latar belakang masalah, yang dibahas dengan dalam bab ini. Ini mencakup penjelasan tentang kondisi masalah yang terjadi, pembatasan dari masalah,

merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, metode, dan sistematika penelitian.

Bab II: Kajian Teori. Dalam bab ini, akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Salah satu teori yang dibahas adalah teori yang berkaitan dengan bagaimana konsumen dapat dilindungi secara hukum dari penipuan yang terjadi saat mereka membeli barang secara online melalui aplikasi OLX.

Bab III: Gambaran Penelitian. Pada bab ini akan membahas metode penelitian. Juga meliputi pembahasan mengenai gambaran objek yang akan diteliti, yaitu OLX. Diantaranya yaitu; Perkembangan aplikasi OLX di Indonesia, sistem pemasangan iklan, ketentuan dalam transaksi jual beli online, serta penyebab dan modus penipuan jual beli online pada aplikasi OLX.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan. Pada Bab ini, penulis akan menganalisis tentang mekanisme jual beli online pada aplikasi OLX, serta pandangan hukum fikih terkait bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan transaksi jual beli online pada aplikasi OLX.

Bab V: Penutup. Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran terhadap konsumen serta peneliti selanjutnya.

umumnya, data utama dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi.³

Proses wawancara dilakukan dengan sistem tanya jawab dengan salah satu korban penipuan jual beli online dari situs baris iklan online OLX. Dimana peneliti akan menanyakan kronologi kasus penipuan sampai bagaimana penyelesaian dari kasus tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada analisis terhadap peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengungkap manfaat dari kekurangan dan relevansinya terhadap penelitian. Sumber data yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif ini bersifat data sekunder, yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum.⁴ Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku, melalui kajian mendalam terhadap teori dan konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada hasil yang diperoleh dari asal usul data.⁵ Sumber data bisa berupa individu, objek, atau entitas yang mampu memberikan informasi, fakta, dan realitas yang terkait dengan subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.⁶ Namun, informasi tambahan dapat diperoleh melalui

³ Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Cipta Media Nusantara, 2021). h.6

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 181

⁵ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 157.

dokumen lain. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua sumber data, yaitu:

1. **Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak yang terlibat dalam studi, yang sering kali dikumpulkan melalui wawancara atau kuesioner. Data primer mencakup data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya dari sumber yang relevan dengan penelitian. Data primer memiliki sifat real-time, artinya data tersebut diperoleh secara aktual dan langsung dari sumbernya.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian wawancara, di mana sumber utama data primer berasal dari hasil wawancara untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Data primer merangkum segala informasi, fakta, dan realitas yang erat kaitannya, bahkan secara langsung terhubung dengan upaya perlindungan konsumen dalam situasi penipuan dalam transaksi jual beli online.

Dari pemaparan diatas, peneliti mendapatkan data secara langsung dari hasil wawancara pada salah satu korban penipuan jual beli online dari situs baris iklan online OLX.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, majalah, koran, karya ilmiah, arsip, serta dokumen pribadi atau resmi. Data sekunder merupakan sumber tambahan yang tidak diperoleh langsung melalui penelitian, melainkan

diambil dari referensi atau materi yang sudah ada sebelumnya.⁷ Data sekunder adalah informasi yang telah ada sebelumnya, dikumpulkan oleh instansi atau organisasi sebelumnya.

Data ini berkaitan dengan peristiwa masa lalu dan disimpan dalam berbagai bentuk, seperti dokumen, catatan, atau arsip. Sumber data sekunder memiliki peran dalam penelitian, baik sebagai pelengkap data primer ataupun sebagai sumber utama jika tidak ada akses ke narasumber langsung dalam penelitian tersebut. Adapun sumber data sekunder dari penelitian berupa data kepustakaan, baik buku, jurnal surat kabar, dokumen pribadi, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah; Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kamus hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah strategi atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna melengkapi penelitian.⁸ Pengumpulan data dalam proses penelitian adalah langkah fundamental yang harus dikuasai dan dilakukan dengan cermat oleh peneliti. Penting untuk mengikuti prinsip-prinsip ilmiah saat melakukan pengumpulan data. Tujuan dari penggunaan teknik pengumpulan data yang ilmiah adalah untuk mendapatkan jawaban yang obyektif terhadap pertanyaan penelitian. Secara sederhana, teknik

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2018) h. 159

⁸ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.

pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk menghimpun informasi nyata yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian.⁹

Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan secara langsung dengan informan yang dituju, atau melalui daftar pertanyaan yang bisa dijawab pada waktu yang ditentukan. tahap penting sebelum melaksanakan wawancara adalah penyusunan pedoman wawancara. Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan atau rencana yang harus disusun sebelum wawancara dilaksanakan. Pedoman ini berisi rangkaian pertanyaan atau topik-topik yang ingin diteliti, serta panduan bagi peneliti mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan, mendengarkan tanggapan, dan merekam informasi selama wawancara. Pedoman wawancara membantu memastikan bahwa wawancara berjalan terstruktur, fokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

Tindakan berikutnya dalam penelitian kualitatif adalah penerapan teknik observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena penelitian. Ini melibatkan mencermati dan merekam data yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diamati. Seperti Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus penipuan jual beli online.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan pendekatan atau metode untuk mengubah data menjadi format yang dapat dimanfaatkan dan dikehendaki.

⁹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.

¹⁰ Elydawarti purba, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis 2021) h.96

Proses konversi ini dilakukan melalui serangkaian langkah operasi yang telah ditetapkan, baik secara manual maupun otomatis. Pengolahan data dalam konteks penelitian dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Kegiatan pengolahan data melibatkan beberapa tahap, termasuk:

1. Pemeriksaan Data

Proses ini melibatkan peninjauan dan koreksi data yang dikumpulkan untuk memastikan integritas dan keakuratan. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan diperbaiki atau dihilangkan. Tujuan dari editing adalah untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan lengkap, jelas, sesuai, dan relevan, sehingga siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dalam proses editing, data yang tidak lengkap atau tidak konsisten akan diperbaiki atau dikoreksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam penelitian. Tidak semua data bisa dimasukkan dalam sebuah penelitian, hanya data valid dan relevan yang bisa dijadikan bahan penelitian. Karena sebuah penelitian bersumber pada data tersebut, sehingga harus benar-benar sesuai data yang diperoleh sebelum diolah menjadi laporan hasil penelitian.¹¹

Dalam tahap ini, peneliti melakukan peninjauan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan, baik itu data primer maupun data sekunder. Tujuan utama dari proses editing adalah untuk memastikan kejelasan makna dan kelengkapan data yang diperlukan. Dengan demikian, peneliti berupaya mengidentifikasi kekurangan dan kesalahan dalam data yang telah terkumpul. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan revisi terhadap hasil kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan wawancara terfokus untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap dan akurat. Proses editing menjadi

¹¹ Amruddin, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama 2022) h.139

langkah penting dalam memastikan kualitas data yang akan digunakan dalam analisis dan interpretasi selanjutnya.

Pada tahap pemeriksaan data, data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks kasus penipuan dalam transaksi jual beli online, khususnya pada situs baris iklan online OLX. Data tersebut melibatkan aturan-aturan hukum yang relevan dan berlaku dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang terlibat dalam transaksi jual beli online di situs tersebut. Proses pemeriksaan data ini akan memastikan bahwa informasi yang diambil dari sumber peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan penelitian dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi, data yang telah diperoleh akan dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk membuat data lebih teratur dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi penelitian.¹² Terkadang, dalam penelitian kualitatif, data dapat sangat beragam dan kompleks, sehingga klasifikasi menjadi penting agar informasi dapat diorganisasi dengan baik dan dapat diakses dengan lebih mudah. Klasifikasi membantu dalam mengidentifikasi pola-pola atau hubungan-hubungan antara data yang berbeda, yang nantinya akan mendukung proses analisis dan interpretasi data.

3. Verifikasi

¹² Elydawarti purba, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Yayasan Kita Menulis 2021)
h.102

Dalam tahap ini, data yang telah diklasifikasikan akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan keakuratan. Proses ini melibatkan koreksi dan pengecekan ulang terhadap data yang telah terkumpul, sehingga data yang digunakan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Verifikasi ini juga dapat melibatkan konfirmasi ulang atau validasi terhadap informasi yang diperoleh sebelum data akhirnya digunakan untuk analisis lebih lanjut.¹³

Dalam konteks penelitian kualitatif, verifikasi dapat melibatkan interaksi kembali dengan informan yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh dari informan memiliki kesesuaian dengan pemahaman dan pandangan mereka, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat kekurangan atau kesalahan dalam data yang perlu diperbaiki.

Proses verifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan kualitas data yang digunakan dalam penelitian, serta memberikan keyakinan bahwa data tersebut mencerminkan realitas yang sebenarnya.

4. Analisis

Pada tahap ini, data yang telah diperoleh dan diverifikasi akan dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan dalam kasus penipuan jual beli online pada situs baris iklan online OLX. Analisis ini melibatkan pengolahan data secara mendalam dengan merujuk pada temuan yang sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah menjadi referensi dalam penelitian.

¹³ Amruddin, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama 2022) h.121

Tujuan utama dari analisis adalah untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, atau tren dalam data yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan menghubungkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang relevan dalam konteks penipuan jual beli online di platform OLX

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari rangkaian tahapan penelitian yang diambil untuk mengakhiri proses pengolahan data. Kesimpulan merangkum inti dari penjelasan dan hasil penelitian.¹⁴ Pada tahap ini, semua aspek yang relevan akan dicantumkan dalam bentuk yang ringkas, menggambarkan dengan jelas poin-poin penting yang ditemukan dan memberikan evaluasi serta masukan bagi objek penelitian dan penelitian masa depan. Kesimpulan merupakan gambaran komprehensif namun ringkas yang memuat temuan utama yang dihasilkan dari analisis data.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah rangkuman singkat dari hasil penelitian tentang upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penipuan jual beli online di situs baris iklan online OLX. Kesimpulan ini disajikan oleh penulis dengan cara yang singkat, padat, dan jelas, menggambarkan inti temuan dari penelitian ini.

¹⁴ Amruddin, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama 2022) h.139

E. Objek Penelitian

1. Sejarah situs baris iklan online OLX.

OLX merupakan sebuah platform iklan baris online lokal yang dapat diakses melalui internet maupun aplikasi seluler.¹⁵ Hadir di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, seperti Angola, Argentina, Bangladesh, Brazil, India, Indonesia, Portugal, Polandia, Peru, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Panama, Swiss, Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, Thailand, Filipina, Pakistan, Kazakhstan, dan banyak negara lainnya. Didirikan pada Maret 2006 oleh pengusaha internet Alec Oxenford dan Fabrice Grinda, OLX saat ini dikuasai oleh Global Media dan perusahaan digital Naspers.

Naspers adalah konglomerat media terkemuka asal Afrika Selatan yang memasuki pasar Indonesia melalui investasi di Tokobagus serta akuisisi Multiply yang sekarang sudah tidak aktif. Naspers menjelaskan bahwa dalam berinvestasi di OLX, sebagai sebuah korporasi, mereka akan mengambil alih atau mengakuisisi komunitas internet di berbagai negara sebelum mengembangkan layanan seperti e-commerce, media, dan konten.

OLX, yang sebelumnya dikenal sebagai Tokobagus.com, merupakan platform iklan baris online terkemuka di Indonesia.¹⁶ OLX memberikan kemudahan, kecepatan, dan gratis bagi individu yang ingin menjual barang atau bagi pembeli yang mencari berbagai produk baru dan bekas untuk berbagai keperluan sehari-hari. Produk yang dapat ditemukan meliputi beragam kategori, seperti perangkat telepon,

¹⁵ "Pusat Bantuan" OLX Indonesia. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206077866-Kebijakan-Privasi> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.05 WIB)

¹⁶ Karina Novianty, "Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017).

komputer, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, properti, hingga penawaran pekerjaan dan layanan lainnya.

Situs Tokobagus.com didirikan pada tanggal 9 Juni 2005 oleh dua wirausahawan Belanda, Arnold Sebastian Egg dan Remco Lupker. Inspirasi untuk mendirikan platform ini muncul saat Arnold berlibur di Bali dan melihat perkembangan situs e-commerce yang pesat di Amerika Serikat, seperti Amazon. Melihat karakteristik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan jumlah penduduk yang besar, ide untuk menciptakan Tokobagus lahir.

Pada tahun 2010, PT Tokobagus memutuskan untuk merelokasi kantor pusat mereka dari Denpasar, Bali ke Jakarta setelah beroperasi selama 5 tahun di Pulau Dewata. Awalnya, situs ini ditujukan untuk layanan pembuatan website e-commerce, tetapi kemudian berkembang menjadi platform belanja online yang mendukung interaksi jual beli antara individu-individu.

Pendiri Tokobagus.com, Arnold Sebastian Egg, adalah seorang warga negara Belanda yang pertama kali datang ke Indonesia pada awal tahun 2000 setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Awalnya ia fokus pada bisnis jasa pembuatan website e-commerce melalui PT Isya Jaya. Namun, pada tahun 2005, ia meluncurkan Tokobagus.com dan mengalihkan perhatiannya ke bisnis belanja online. Dengan dukungan investor baru, Arnold bersama timnya memutuskan untuk merelokasi perusahaan ke Jakarta pada tahun 2008 dan mendirikan PT Tokobagus.

Tokobagus mengalami pertumbuhan yang luar biasa pesat. Juli 2013 mempunyai lebih dari satu miliar tampilan halaman bulanan dan bertujuan untuk menjadi 5 besar situs iklan baris terbesar di dunia.

Lebih tepatnya, pada Selasa, 20 Mei 2014, brand Tokobagus yang sudah lama berdiri akhirnya harus berganti nama yaitu OLX.¹⁷

Sehingga ketika masuk ke URL Tokobagus, akan muncul pesan di layar dengan pemberitahuan bahwa Tokobagus.com sudah resmi berubah menjadi OLX Indonesia dan tercantum URL untuk mengakses OLX yaitu olx.co.id. “Perubahan yang terjadi hanya untuk nama, logo, dan URL. Selebihnya semua aspek lain yang telah bermanfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia tetap seperti sedia kala, tutur CEO OLX.co.id, Alif Priyono dalam konferensi resminya. Kegiatan komersial dan periklanan masih dapat dilakukan seperti biasa.¹⁸ Kini, PT Astra International Tbk (Astra) melalui anak usahanya telah menyelesaikan akuisisi PT Tokobagus, perusahaan iklan baris digital terkemuka di tanah air dengan merek OLX¹⁹



Gambar 3. 1 (Logo OLX)

¹⁷ Tokobagus.com Berubah Nama Jadi OLX.co.id
<https://bisnis.tempo.co/read/579231/tokobagus-com-berubah-nama-jadi-olx-co-id> Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 20.02 WIB)

¹⁸ Karina Novianty, "Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017).

¹⁹ Siaran Pers Astra <https://www.astra.co.id/Media-Room/Press-Release/Astra-Telah-Menyelesaikan-Akuisisi-OLX-Classifieds> Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 20.10 WIB)

2. Pendaftaran pengguna OLX

Untuk memulai aktivitas di OLX, pengguna diharuskan untuk memiliki akun OLX dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Ada beberapa pilihan dalam pembuatan akun, diantaranya:²⁰

a. Menggunakan Google

Pengguna bisa memilih untuk masuk ke dalam sistem melalui layanan Google, dengan menggunakan alamat email yang telah dihubungkan dengan akun Google yang terintegrasi pada ponsel pengguna. Pengguna memastikan bahwa mereka dapat memasukkan kata sandi Google yang sah dan valid saat melakukan tindakan ini.

b. Menggunakan Nomor Telepon

Pengguna bisa membuat akun baru di OLX dengan memanfaatkan nomor telepon. Jika pengguna memutuskan untuk melakukan Login atau Daftar menggunakan Telepon, masukkan nomor telepon yang dimiliki. Setelah itu pengguna akan menerima kode verifikasi melalui pesan teks (SMS). Pastikan nomor telepon yang dimasukkan sah dan dalam keadaan aktif.

c. Menggunakan Email Aktif

Pengguna bisa mendaftarkan alamat email untuk melakukan pendaftaran di OLX. Ketika mengisi email, Pengguna akan menerima sebuah email berisi kode verifikasi. Jika kode


²⁰ <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029208472-Cara-membuat-akun-OLX>
(Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.15 WIB)

verifikasi yang dimasukkan tepat, Pengguna akan diarahkan untuk membuat kata sandi.

3. Sistem pemasangan iklan pada situs baris iklan online OLX

Setelah mendaftar OLX, pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut baik sebagai penjual atau pembeli. Jika pengguna ingin menjadi penjual, pengguna dapat melakukan pemasangan iklan secara gratis. Hal ini memudahkan serta memberikan keuntungan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Pada aplikasi OLX, penjual dapat dengan mudah memasang iklan pada aplikasi tersebut. Berikut langkah pasang iklan:²¹


- Pada layar awal aplikasi OLX, pilih “Jual” untuk memulai memasang iklan
- Pilih kategori produk yang ingin diiklankan (contoh: Keperluan pribadi atau elektronik dan gadget)
- Pilih “Sub Kategori” iklan



Gambar 3. 2. Tata Cara Pemasangan Iklan

²¹ “Langkah Pasang Iklan”. OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360032899291-Langkah-cara-pasang-iklan> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.20 WIB)

- d. Masukkan kondisi barang yang diiklankan, judul, deskripsi iklan ke kolom yang disediakan
- e. Upload foto barang yang ingin diiklankan.²²
- f. Masukkan alamat pengiklanan melalui pilihan “Lokasi”



Gambar 3. 3. . Tata Cara Pemasangan Iklan

- g. Setelah pengisian selesai, pilihan “Pasang Iklan Sekarang” akan muncul
- h. Saat proses selesai, akan muncul notifikasi berhasil di layar
- i. Pada dashboard, iklan akan diproses dahulu untuk pengecekan oleh sistem OLX. Pada saat proses ini, iklan akan berada pada status “Terunda”²³

²² “Langkah Pasang Iklan”. OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360032899291-Langkah-cara-pasang-iklan> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.20 WIB)

²³ “Langkah Pasang Iklan”. OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360032899291-Langkah-cara-pasang-iklan> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.22 WIB)

4. Kategori produk yang ditawarkan

Website atau aplikasi OLX menyediakan berbagai kategori produk yang dapat diakses oleh pengguna. Beberapa kategori produk yang ditawarkan meliputi²⁴:

- a. Kategori Mobil: Menampilkan iklan mengenai mobil bekas atau baru dengan berbagai merek dan tipe. Setiap iklan dilengkapi dengan spesifikasi seperti tahun produksi maksimum dan minimum, jenis bahan bakar (solar, premium, atau pertamax), serta tipe transmisi (manual atau otomatis).
- b. Kategori Motor: Menampilkan iklan mengenai motor baru atau bekas dengan beragam merek dan tipe. Iklan ini juga menyertakan spesifikasi tahun produksi motor serta rentang harga maksimum dan minimum.
- c. Kategori Properti: Menampilkan iklan mengenai rumah dan apartemen baru atau bekas dengan berbagai ukuran. Selain itu, kategori ini juga memuat iklan tanah dengan variasi panjang dan lebar.
- d. Kategori Keperluan Pribadi: Menampilkan iklan berbagai keperluan pribadi baik untuk pria maupun wanita. Mulai dari pakaian dengan berbagai jenis dan model hingga penawaran jasa perawatan pribadi.
- e. Kategori Elektronik dan Gadget: Menampilkan iklan barang elektronik dan gadget baru atau bekas, termasuk handphone, tablet, aksesoris handphone dan tablet, peralatan fotografi, elektronik rumah tangga, game dan konsol, komputer, lampu, televisi, serta perangkat audio dan video.

²⁴ “Produk yang ditawarkan”. OLX Indonesia. <https://www.olx.co.id/items/q-produk> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.25 WIB)

- f. Kategori Hobi dan Olahraga: Kategori ini melibatkan alat-alat musik, perlengkapan olahraga, sepeda dan aksesorisnya, barang-barang kerajinan tangan, barang-barang antik, buku dan majalah, koleksi, mainan hobi, musik dan film, serta perlengkapan untuk hewan peliharaan.
- g. Kategori Rumah Tangga: Menampilkan iklan terkait makanan dan minuman, perabotan rumah, dekorasi rumah, konstruksi dan peralatan taman, jam, lampu, serta perlengkapan lainnya untuk keperluan rumah tangga.²⁵
- h. Kategori Perlengkapan Bayi dan Anak: Kategori ini meliputi pakaian, perlengkapan bayi, perlengkapan ibu dan bayi, mainan dan boneka anak, buku anak-anak, serta stroller.
- i. Kategori Kantor dan Industri: Menampilkan iklan terkait peralatan kantor, perlengkapan untuk usaha, mesin dan peralatan industri, serta perlengkapan kantor seperti alat tulis.
- j. Kategori Jasa dan Lowongan Kerja: Kategori ini menawarkan informasi tentang lowongan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan berbagai jasa yang dapat diberikan atau dicari oleh pengguna

5. Fitur di OLX

Terdapat beberapa fitur yang ditawarkan oleh OLX kepada para penggunanya, diantaranya ialah:²⁶

- a. Fitur Pencarian Produk : Pengguna dapat mencari produk atau layanan tertentu berdasarkan kategori, lokasi, harga, dan kata kunci.

²⁵ “Produk yang ditawarkan”. OLX Indonesia. <https://www.olx.co.id/items/q-produk> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.25 WIB)

²⁶ “Pusat Bantuan” OLX Indonesia. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029561571-Apa-yang-baru-di-OLX-co-id-> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 21.54 WIB)

Ini memudahkan pengguna untuk menemukan item yang mereka cari.

- b. Fitur Daftar Produk : Pengguna yang ingin menjual barang atau layanan dapat membuat daftar produk dengan deskripsi, gambar, harga, dan lokasi. Ini membantu pembeli potensial untuk melihat detail barang yang dijual.
- c. Fitur Favoritkan : Pengguna dapat menandai produk atau penjual sebagai favorit mereka, sehingga lebih mudah untuk kembali ke mereka di masa mendatang.
- d. Fitur Iklan
 - 1) Iklan Gratis : Iklan gratis pada OLX.com adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memasang iklan tanpa biaya. Pengguna dapat mempromosikan barang atau layanan yang ingin mereka jual tanpa harus membayar biaya iklan. Fitur iklan gratis ini dapat bervariasi tergantung pada wilayah geografis dan peraturan yang berlaku di OLX.
 - 2) Iklan Highlight : "Highlight" merupakan opsi promosi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan eksposisi iklan Anda dibandingkan dengan iklan-iklan lainnya. Layanan ini akan memunculkan iklan Anda di bagian atas daftar secara acak, sehingga iklan Anda menjadi lebih menarik bagi calon pembeli yang mencari untuk melihat iklan Anda
- e. Fitur Chat

Pada laman fitur chat OLX tersedia beberapa fitur pintas:²⁷

 - 1) Last seen : komponen ini berguna bagi pembeli dan penjual untuk mengetahui kapan terakhir kali lawan bicara mereka

²⁷ “Apa yang Baru di OLX?” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029561571-Apa-yang-baru-di-OLX-co-id-> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.10 WIB)

mengakses aplikasi atau website OLX.com. Sehingga hal ini akan memberi kejelasan apakah lawan bicara masih sering aktif atau sudah jarang membuka aplikasi.

- 2) Delivered : komponen ini memudahkan pengguna untuk mengetahui status pesan pengguna. Status delivered menandakan bahwa pesan telah terkirim ke server dan mungkin sudah diterima di aplikasi lawan bicara. Status read menandakan bahwa lawan bicara telah membaca pesan yang dikirimkan.
- 3) Pesan otomatis : Komponen ini memberikan beberapa sugesti chat yang sering digunakan agar mempermudah pengguna untuk memulai obrolan dengan pengguna lainnya.
- 4) Voice note : Komponen ini memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan merekam pesan suara dan mengirim langsung ke pengguna lainnya. Hal ini memungkinkan berkomunikasi dengan cara yang lebih personal dan spontan.
- 5) Share location : Komponen ini mempermudah dalam proses *cash on delivery* (COD). Namun komponen ini harus digunakan secara bijak karena dapat membahayakan.²⁸

6. Ketentuan umum

Peran OLX hanya menyediakan tempat pertemuan di mana pembeli dan penjual bertemu; penyelesaian pembayaran, pertemuan, transaksi, dan seluruh hal lainnya adalah kesepakatan yang disetujui

²⁸ “Apa yang Baru di OLX?” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029561571-Apa-yang-baru-di-OLX-co-id-> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.10 WIB)

antara pembeli dan penjual.²⁹ OLX tidak terlibat dalam transaksi yang ada. Adapun batasan tanggung jawab OLX:³⁰

- a. OLX Indonesia tidak memiliki tanggung jawab terhadap akurasi informasi, gambar, dan deskripsi yang disajikan dalam iklan, termasuk namun tidak terbatas pada detail mengenai judul iklan, deskripsi, harga, alamat, serta nomor telepon yang diberikan oleh para pengiklan. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk langsung menghubungi pengiklan guna memastikan kebenaran informasi yang Anda cari. Setiap informasi yang diunggah oleh pengiklan di platform ini mengenai perusahaan, individu, atau entitas lainnya, serta berkaitan dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan, tidak diartikan sebagai bentuk dukungan atau persetujuan, dan tidak menunjukkan pengesahan atas kualitas atau kelayakan dari perorangan, perusahaan, atau instansi tersebut, serta produk atau layanannya. Tanggung jawab atas konten dan materi promosi yang diposting oleh pengiklan adalah sepenuhnya tanggung jawab pengiklan tersebut.
- b. OLX Indonesia tidak memiliki hak kepemilikan atas iklan yang dipasang oleh pengguna, dan tidak terlibat dalam proses negosiasi, pembayaran, pengiriman, serta layanan purna jual antara penjual dan pembeli. Kontrak mengenai pengiriman barang atau layanan yang terjadi melalui layanan OLX atau akibat dari interaksi serta penawaran yang dikirim oleh pengguna yang berhasil, ditetapkan secara independen antara penjual dan pembeli. Informasi, gambar,

²⁹ “Peran OLX” OLX Indonesia <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029507452-Peran-OLX-dalam-transaksi> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.22 WIB)

³⁰ “Ketentuan Umum” OLX Indonesia. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.29 WIB)

dan konten lain yang ada di situs web OLX juga bisa mengandung ketidakakuratan atau kesalahan pengetikan. Pengiklan mungkin melakukan perubahan atau pembaruan informasi dari waktu ke waktu, dan OLX Indonesia tidak berkewajiban untuk memperbarui konten yang sudah usang atau tidak akurat.³¹

- c. OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas semua jaminan dan ketentuan, termasuk semua jaminan tersirat, kualitas, atau ketersediaan informasi yang disampaikan oleh pengiklan. Dalam keadaan apa pun, OLX Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apa pun, baik khusus, langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, atau kerugian atau kerugian apa pun yang diakibatkan oleh hilangnya kegunaan, data, atau keuntungan, baik karena komitmen, kelalaian, atau malpraktek lainnya. , yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau realisasi informasi dan/atau gambar yang disediakan oleh pengiklan. dibandingkan dengan OLX Indonesia tidak bertanggung jawab atas akibat langsung atau tidak langsung dari keputusan pengguna/calon pembeli untuk mengajukan penawaran atau tidak mengajukan penawaran kepada pengiklan, membeli atau menjual atau tidak membeli dan menjual dengan pengiklan.³²
- d. OLX Indonesia melepaskan tanggung jawab terhadap proses pengiriman barang atau layanan, termasuk aspek kepatuhan pembeli dan pengiklan terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik terkait penyerahan barang atau jasa yang

³¹ “Ketentuan Umum” OLX Indonesia.

<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.35 WIB)

³² “Ketentuan Umum” OLX Indonesia. <https://>

[B/help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum](https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum) (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.36 WIB)

ditransaksikan dalam perbandingan dengan pihak lain. Dengan kata lain, OLX Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam mengawasi atau memastikan apakah pembeli dan pengiklan mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam penyerahan atau penjualan barang dan jasa dalam transaksi tersebut.³³

- e. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa penggunaan dan pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan Situs dan Layanan oleh pengguna adalah atas kebijakan dan risiko pengguna sendiri dan bahwa pengguna sendiri bertanggung jawab penuh atas materi pengguna, dan/atau atas kerusakan/kehilangan atas sistem elektronik anda dan/atau atas kerusakan/kehilangan atas informasi elektronik yang mungkin saja diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut.
- f. Pengguna secara khusus mengakui bahwa OLX Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas tindakan pencemaran nama baik, tindakan yang melanggar, atau tindakan yang melawan hukum apapun dari pihak ketiga manapun yang berhubungan dengan OLX Indonesia dan Layanan ini. Segala resiko atas kerugian atau kerusakan dari hal-hal tersebut adalah seluruhnya tanggung jawab pengguna³⁴
- g. Pengguna memahami dan menyetujui bahwa penggunaan dan pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan Situs dan Layanan oleh pengguna adalah atas kebijakan dan risiko pengguna sendiri dan bahwa pengguna sendiri bertanggung jawab penuh atas materi

³³ <https://V B/help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.38 WIB)

³⁴ “Ketentuan Umum” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.40 WIB)

pengguna, dan/atau atas kerusakan/kehilangan atas sistem elektronik anda dan/atau atas kerusakan/kehilangan atas informasi elektronik yang mungkin saja diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut.

- h. Dalam konteks penggunaan Layanan OLX Indonesia, pengguna dengan tegas menyadari dan mengakui bahwa OLX Indonesia tidak akan menanggung tanggung jawab atas segala tindakan yang dapat merugikan reputasi atau nama baik, tindakan yang melanggar peraturan, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terkait dengan keterlibatan mereka dalam OLX Indonesia dan pemanfaatan Layanan ini. Semua risiko yang terkait dengan potensi kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pengguna itu sendiri.³⁵

Pada websitenya, OLX memberikan panduan dan arahan pada penjual dan pembeli. Diantara panduan dalam berbelanja di aplikasi OLX :³⁶

- a. Cari produk terdekat dari lokasi pembeli

Perhatikan jenis produk, harga, dan deksripsi dari produk. Jangan mudah tergiur dengan produk dengan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga pasar.

- b. Lakukan komunikasi dengan penjual atau pemasang iklan.

³⁵ “Ketentuan Umum” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.40 WIB)

³⁶ “Tips Jual Beli” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029357052-Tips-Jual-Beli> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.51 WIB)

Komunikasi sebelum melakukan transaksi jual beli sangat perlu dilakukan. Pada aplikasi OLX, penjual dapat berkomunikasi melalui fitur chat melalui aplikasi OLX, ataupun melalui nomor telepon dari penjual atau pemasang iklan yang juga tertera pada halaman iklan.

c. Bertransaksi jual beli dengan bertemu langsung.

Setelah merasa cocok dengan produk yang diiklankan, meski transaksi bebas dilakukan via apapun dan dimanapun, OLX menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung dan taap muka dengan penjual. Hal ini adalah bentuk pencegahan penipuan dalam transaksi jual beli pada aplikasi OLX.³⁷

³⁷ “Tips Jual Beli” OLX Indonesia.
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029357052-Tips-Jual-Beli> (Diakses pada 2 Juni 2023, Pukul 22.53 WIB)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Jual Beli Online di OLX

Langkah awal dalam transaksi jual beli pada OLX biasanya pembeli akan melihat- lihat produk atau kategori yang dibutuhkan. Setelah menemukan produk atau iklan yang sesuai dengan yang diinginkan, calon pembeli dapat melihat deskripsi iklan, siapa yang mengiklankan, serta dapat mengetahui lokasi dari produk atau jasa yang diiklankan. Calon pembeli dapat ketik fitur chat ini digunakan untuk berkomunikasi perihal kesepakatan dalam jual beli.

2. Upaya perlindungan hukum

Secara umum tata cara penerapan mekanisme jual beli di OLX telah sesuai dengan fikih Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli akad salam. Namun terdapat oknum penjual di OLX yang telah menyalahi ketentuan-ketentuan jual beli dalam Islam, yaitu adanya tadelis dalam transaksi tersebut. Meskipun secara transaksi segala rukun dan syarat terpenuhi, namun transaksi dianggap batal dan dihukumi haram karena terdapat pelanggaran berupa perilaku tadelis dan kebohongan yang dilakukan penjual, sehingga menyebabkan kerugian pada orang lain.

Berdasarkan Pasal 62 UUPK, tuntutan pidana terhadap pelaku usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pada Pasal 45 ayat (2), yaitu “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”.

B. Saran

1. Kepada konsumen jual beli online

- a. Hendaklah lebih berhati hati dalam transaksi jual beli online. Terutama ketika bertransaksi di media online yang tidak mewadahi pembayaran dalam transaksi jual beli
- b. Lebih teliti dalam memilih produk yang diiklankan, pastikan membaca deskripsi produk dengan teliti
- c. Ketika bertransaksi jual beli online melalui situ baris iklan online, diusahakan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan bertemu langsung kepada penjual atau sistem COD

2. Kepada peneliti selanjutnya

- a. Dapat meneliti upaya perlindungan hukum bagi konsumen dengan kasus penipuan dari dari jenis situs baris iklan online lainnya.
- b. Dapat meneliti kebijakan dan mekanisme dari situs baris iklan online selain OLX.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022

BUKU

- Ahmad, Ali al-Nadwî. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Dawabiṭ al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000.
- Amruddin. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bakar, Taqiyudin Abu. *Kifayatul Akhyar*. Sukoharjo: al-Qowam, 2016.
- Bakhry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Bugha, Mustafa. *Fikih Manhaj*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Daradakah, Yasin Ahmad Ibrahim. *Nazhariyyat al-Gharar fi al-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Mugaranah*. Mesir: Universitas al-Azhar, 1973.
- Darir, Siddiq Muhammad al-Amin. *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*. Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib (IDB), 39.
- Deddy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Dharir, al-Shadiq Muhammad al-Amin. *al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*. KSA: al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib, 1993.
- ad-Dimasyi, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni. *Kifayatul akhyar fii alli ghaayatil I khtishaar*. Beirut: Darul Kutub al-Islamiyah, 1980
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. dawabiṭ

- Dyh, Abd al-majid Abdullah. *al-Qawaid wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah li Ahkam Al-Mabi' fi al-Syar'iyah al-Ahkam al-Islamiyyah*. Ardan: Dar al-Nafa'is, 2005.
- Elydawarti Purba. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- al-Ghazali,. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah wa al-Iqtisadiyyah fi lughat al-Fuqaha*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, Hadis No 2130.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kurnia, Novi, Rahayu, Zainuddin Muda, dkk. *Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Miru, Ahmad dan Sutarmen Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Mubarok, Abu Hazim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib Buku Dua*. Jawa Barat: Mukjizat, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *al-Jami' al-Sahih Muslim*. Mesir: Dar al-'Alamiyah, 2016.
- Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharf al. *al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab, Jilid 9*. Cairo: Dar al-Turats al-'Arabi, 1994.
- Noor Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam, edisi ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Purnamasari, Irma Devita, dan Suswinarto. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2001.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Halāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*. Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2000.
- Ramdan, Muhammad Sa'id al-Buti. *Dawabiṭ al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Bisnis Ala Nabi*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013.
- Rudiansyah. *Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam*. Al-Huquq, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 3. Beirut: Daar al-Fikr, T.T.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah* Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Cetakan III, 1981.
- al-Subaili, Yusuf. *Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Riyadh: Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, T.T.
- Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suyanto, M. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.
- Taimiyah, Ibnu. *Majumu' Fatawa, Tahqiq Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim*. Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, T.T.
- Wahab, Abdul. *Gharar Dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Lentera Islam.
- Qarafi, Shihabuddin Al. *Al-Furuq*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.T.
- Wahab, Abdul asy-Sya'roni. *Al-Mīzan al-Kubrâ*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Yunus, Rafiq al-Mishri. *Fiqh al-Mu' amalat al-Maliyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid III, Cetakan Ke-3*. Beirut: Dar El Fikr, 1989.

JURNAL

- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2014. A
- Fauzi, Satria Nur, & Primasari, Lushiana. "Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (e-commerce)." Jurnal Volume 7 No. 3, 2018.
- Fitria, Tira Nur. "Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, 2017.
- Kamran, Muhammad, & Maskun. "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika." Jurnal Hukum Vol 1, No 1, 2021.
- Masruroh, Ainul. "Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 11 No. 1, 2019.
- "Mizan: Journal of Islamic Law", Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Jawa Barat, 2017.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol.6 No. 2, 2022.
- Subha, Rahman, Nisrina, Disa Nusia, Nurwahida, Muh.Rifai. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 5, No. 2, 2020.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia." Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis Vol. 17 No. 1, 2020.
- Wardhana, Ramadhan. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online masker di market place Facebook." Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5, 2020.
- Yasir, Lukman. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i." Pendidikan Kajian dan Aswaja 6 No. 1, 2019.

SKRIPSI

- Febriawita, Rizqi. Fenomena Tadlis Kualitas dalam Jual Beli Kerudung di Pasar Pabean Surabaya. UIN Surabaya, 2012.
- Khisom, Muhammad. Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Program Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Malang, 2019.
- Novianty, Karina. "Maraknya Korban Kasus Penipuan Melalui Jejaring Sosial OLX." Skripsi. Universitas Pasundan, 2017.

- Suhartono. "Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam perspektif Hukum perikatan Islam. Jurnal Mugtasid" Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2010.
- Syadillah, Avrilia Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online di Instagram." Skripsi. Institut Ilmu Al'Quran Jakarta, 2022.
- Syafi'i, Moch. Abi Barir. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jual Beli Sepeda Motor Bekas Online Melalui Facebook)." Skripsi, 2021.

UNDANG-UNDANG

Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

Dewan Syari'ah Nasional. Fatwa No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia. Fatwa No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 11 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

WEBSITE

"Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak: Jualan Online." CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 20.58 WIB.

"Polisi Ungkap Penipuan Iklan Jual Beli Mobil di Situs OLX." Tempo.co. <https://metro.tempo.co/amp/904612/polisi-ungkap-penipuan-iklan-jual-beli-mobil-di-situs-olx>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

"10 Macam Metode Pembayaran Online yang Sering Digunakan," <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6341399/10-macam-metode-pembayaran-online-yang-sering-digunakan>. Diakses pada 12 Februari 2023.

"E-Commerce Adalah Kegiatan Jual Beli Online, Ini Penjelasannya", Kata Data, <https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce->

adalah-kegiatan-jual-beli-online-ini-penjelasan-nya. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

“Edukasi Bank Indonesia”<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Kartu-Kredit.aspx>. Diakses pada 12 Februari 2023.

“Ketentuan Umum OLX.” OLX Indonesia. <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

“Peran OLX dalam Transaksi”
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029507452-Peran-OLX-dalam%20transaksi>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

“Sikapuangmu.ojk. Perbankan Mudah dan Aman dengan Mobile Banking,”
<https://shorturl.at/kWZ46>. Diakses pada 12 Februari 2023.

“Tips Jual Beli OLX” <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360029357052-Tips-Jual-Beli> Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

”Fitur Chat OLX” <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360032899311-Fitur-Chat-OLX-> Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

Ahsan, Muhammad Ridhoi “*Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir*”,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>, pada tanggal 22 Desember 2022

“Langkah cara pasang iklan OLX”
<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/360032899311-Fitur-Chat-OLX-> "Diakses pada tanggal 22 Januari 2023

WAWANCARA

BM, Wawancara dengan korban penipuan jual beli di OLX

Raina, Wawancara dengan salah satu penjual di OLX

Rosalinda, Wawancara Dengan Petugas atau Pihak OLX

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alya Reihana lahir pada tahun 2000. Penulis berdarah sunda-melayu ini menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar SDIT An-Nur Pekanbaru dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren kota Pekanbaru selama tiga tahun. Kemudian penulis melanjutkan

pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren daerah Jakarta.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ Jakarta), fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Dengan penuh ketekunan, kesabaran, semangat, serta motivasi yang tinggi untuk belajar dan selalu berusaha, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.